



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASRIZAL Alias BEMBENG
2. Tempat lahir : Sei Bamban
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/12 Februari 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Dalam Desa Sei Bambang
Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. dan ANWAR EFFENDI, S.H.I. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIZAL Als BEMBENG** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak / bungkus rokok sampoerna warna putih yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua).

- 1 (satu) nuash dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa diduga narkotika shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) buah kotak / bungkus rokok Marlboro warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu.
- 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong.
- 7 (tujuh) buah mancis.
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh



KESATU

Bahwa Terdakwa **MASRIZAL Alias BEMBENG** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019, disebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ***“telah melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, yang pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane (Anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi yang layak dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu dan melakukan pesta shabu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai, atas informasi tersebut saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane langsung melakukan penyelidikan disepertiar rumah Terdakwa yang sudah diketahui letaknya dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya ketika sudah mengetahui posisi Terdakwa didalam rumah, saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi Nanda Lesmana Pane memanggil saksi Rawuh Pengayuman (Kepala Dusun) untuk melihat penggeledahan dirumah Terdakwa dan disaat melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan di bawah kursi rumah tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) bungkus/kotak rokok malboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan digudang belakang rumah tempat barang-barang bekas, 2 (dua) buah bong/alat hisap narkotika shabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 5 (lima) plastik klip transparan dalam keadaan kosong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diatas pokok pisang, 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex



ditemukan diatas pentilasi jendela rumah Terdakwa, 7 (tujuh) buah mancis ditemukan dirak tempat barang-barang, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan diatas lemari rumah Terdakwa, uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane menanyakan darimana asal shabu tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa shabu tersebut berasal dari Iwan (DPO), selanjutnya saksi Saria Dinata Sucipto menanyakan tentang ijin kepemilikan, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan. Karena kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, maka saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane (Anggota Polres Serdang Bedagai) membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum selanjutnya.

- Surat Berita Acara Penimbangan Pengadaian Kantor Cabang Sei Rampah Nomor:20/UL.10053/2019 tanggal 26 Januari 2019, dengan uraian 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 1, 32 gram (satu koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram), 1 (satu) buah pipa pirex bekas pembakaran berisikan letakan putih diduga shabu dengan berat kotor 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 310/NNF/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram), dan 1 (satu) buah pipa pirex bekas pembakaran berisikan letakan putih diduga shabu dengan berat bruto 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram) milik Terdakwa adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MASRIZAL Alias BEMBENG** pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019, disebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane (Anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi yang layak dipercaya menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis shabu dan melakukan pesta shabu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai, atas informasi tersebut saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane langsung melakukan penyelidikan diseputaran rumah Terdakwa yang sudah diketahui letaknya dan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya ketika sudah mengetahui posisi Terdakwa didalam rumah, saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi Nanda Lesmana Pane memanggil saksi Rawuh Pengayuman (Kepala Dusun) untuk melihat penggeledahan dirumah Terdakwa dan disaat melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bungkus/kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan di bawah kursi rumah tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) bungkus/kotak rokok malboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan digudang belakang rumah tempat barang-barang bekas, 2 (dua) buah bong/alat hisap narkoba shabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 5 (lima) plastik klip transparan dalam keadaan kosong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya diatas pokok pisang, 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas pentilasi jendela rumah Terdakwa, 7 (tujuh) buah mancis ditemukan dirak tempat barang-barang, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan diatas lemari rumah Terdakwa, uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Saria Dinata Sucipto menanyakan tentang ijin kepemilikan, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan. Karena kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang, maka saksi Saria Dinata Sucipto, saksi Amran J. Sitorus, saksi Nanda Lesmana Pane (Anggota Polres Serdang Bedagai) membawa Terdakwa dan barangbukti tersebut ke Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum selanjutnya.

- Surat Berita Acara Penimbangan Pengadaian Kantor Cabang Sei Rampah Nomor:20/UL.10053/2019 tanggal 26 Januari 2019, dengan uraian 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 1, 32 gram (satu koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram), 1 (satu) buah pipa pirex bekas pembakaran berisikan letakan putih diduga shabu dengan berat kotor 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 310/NNF/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata ditemukan: 2 (dua) lembar plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram), dan 1 (satu) buah pipa pirex bekas pembakaran berisikan letakan putih diduga shabu dengan berat bruto 1,46 gram (satu koma empat puluh enam gram) milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMRAN J. SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi NANDA LESMANA PANE, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kampung Dalam Desa Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering memperjual-belikan narkotika shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi NANDA LESMANA PANE langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkotika shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau memberi tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan yang pada pokoknya yaitu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 5 (lima) helai plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna orange bukan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik bukan untuk menimbang shabu-shabu melainkan untuk menimbang emas saat Terdakwa masih berjualan emas, sedangkan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan bukan uang hasil dari penjualan shabu-shabu, serta Terdakwa juga tidak pernah menjual shabu-shabu;

2. NANDA LESMANA PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi AMRAN J. SITORUS, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kampung Dalam Desa Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering memperjual-belikan narkoba shabu di rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya diantaranya adalah Saksi AMRAN J. SITORUS langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau memberi tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan yang pada pokoknya yaitu bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 5 (lima) helai plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna orange bukan milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik bukan untuk menimbang shabu-shabu melainkan untuk menimbang emas saat Terdakwa masih berjualan emas, sedangkan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan bukan uang hasil dari penjualan shabu-shabu, serta Terdakwa juga tidak pernah menjual shabu-shabu;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kampung Dalam Desa Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 7 (tujuh) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu, 5 (lima) helai plastik klip kosong dan 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol plastik dengan tutup botol warna orange bukan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu merupakan milik seseorang yang bernama HAIKAL, karena pada saat Terdakwa mengajak seseorang yang bernama HAIKAL tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa, seseorang yang bernama HAIKAL tersebut ada menawarkan rokok Sampoerna kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut ditemukan di bawah tempat duduk seseorang yang bernama HAIKAL, bukan di bawah tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama INDRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama HAIKAL akan datang menjumpai Terdakwa, lalu teman Terdakwa yang bernama INDRA tersebut menyuruh Terdakwa untuk memberikan uang kepada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIKAL, kemudian pada saat Terdakwa pulang ke rumah tiba-tiba datang seseorang menghampiri Terdakwa, yang ternyata adalah HAIKAL dan mengatakan HAIKAL tersebut disuruh oleh INDRA untuk menjumpai Terdakwa karena saat itu HAIKAL sedang tidak ada uang dan mau pulang ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengajak HAIKAL tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu, lalu saat itu HAIKAL meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada HAIKAL, lalu pada saat itu tiba-tiba pihak kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama HAIKAL tersebut karena saat itu Terdakwa hanya membantu teman Terdakwa yang bernama Indra menghubungi yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa dan meminta tolong agar Terdakwa memberikan uang kepada seseorang yang bernama HAIKAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 20/UL.10053/2019 tanggal 26 Januari 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh TRIYONO, selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor 1,32 gram dan berat bersih 0,92 gram;
 - B. 1 (satu) buah pipa pirek bekas pembakaran berisikan lekatan putih diduga shabu, memiliki berat kotor 1,46 gram;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 310/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;

B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika milik MASRIZAL Alias BEMBENG yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu dengan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua);
- 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkotika shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong;
- 7 (tujuh) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa faktanya Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya yang dapat menguatkan atau membuktikan penyangkalan Terdakwa tersebut;
- Bahwa faktanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu dengan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, tidak didapat fakta mengenai adanya seseorang yang bernama HAIKAL di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa faktanya pada saat tiba kesempatan Terdakwa untuk memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan penyangkalan yang di lakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Kampung Dalam Desa Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya yaitu oleh Saksi AMRAN J. SITORUS dan Saksi NANDA LESMANA PANE;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu dengan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua), 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



berisikan sisa-sisa narkoba shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah Mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau pun menyimpan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/UL.10053/2019 tanggal 26 Januari 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor No. Lab.: 310/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu memiliki netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba shabu memiliki brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MASRIZAL Alias BEMBENG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu dengan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua), 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkotika shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, 7 (tujuh) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perbuatan Terdakwa yang menyimpan barang bukti tersebut di dalam rumah Terdakwa dan dari adanya timbangan elektrik, plastik-plastik klip transparan kosong serta banyaknya jumlah mancis yang ditemukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut dan kepemilikan tersebut berkaitan dengan peredaran gelap narkoba yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 20/UL.10053/2019 tanggal 26 Januari 2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor No. Lab.: 310/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu memiliki netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba shabu memiliki brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkoba jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkoba, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkoba khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu dengan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua);
- 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong;
- 7 (tujuh) buah mancis;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, akan tetapi memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIZAL Alias BEMBENG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip transparan berisikan shabu dengan netto 0,92 (nol koma sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua);

- 1 (satu) buah dompet berisikan 4 (empat) pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa-sisa narkoba shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap shabu;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong;
- 7 (tujuh) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh **DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMADONA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **TULUS YUNUS ABDI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN PERMADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)